

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 48 TAHUN 2021

### TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

### MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk :

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Subulussalam;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa;
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Banda Aceh; dan

- 4) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pidie,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Kabupaten Karo, Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunungsitoli; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Binjai dan Kota Padang Sidempuan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman;
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi; dan
  - 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Padang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh; dan
  - 2) Level 2 (dua) Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

- Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Jambi,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Empat Lawang;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih; dan
- Jevel 3 (tiga) yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara,
   Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Kabupaten Tanggamus, Lampung Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pringsewu,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang; dan
  - 2) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bangka,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Tanjung Pinang;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Natuna;

- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - Kabupaten 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu. Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumba Tengah,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sekadau; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Raya, Kota Pontianak, dan Kubu Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Balangan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin,

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kota Banjarbaru;
- 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- 4) Level 4 (empat) yaitu Kota Banjarmasin,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Nunukan;
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung; dan
  - 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - 2) Level 2 (dua) Kabupaten yaitu Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Tenggara, Kabupaten Minahasa Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - yaitu Kabupaten 1) Level 2 (dua) Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Morowali, Kepulauan, Kabupaten Kabupaten Banggai Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Laut,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai,

- Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Kendari; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Baubau,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pulau Morotai; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan,

- z. Gubernur Papua dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Waropen, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Kabupaten Kabupaten Mappi, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Boven Digoel,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Manokwari Selatan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni.
- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada **KESATU** Diktum berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan

**KEDUA** 

c. untuk Kabupaten/Kota dengan level 2 (dua) pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 dan tetap berada pada level 2 (dua) atau level 1 (satu) berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan per tanggal 4 Oktober 2021 akan diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk mencapai target vaksinasi pada huruf a dan huruf b, dengan ketentuan apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam 2 (dua) minggu, maka Kabupaten/Kota akan naik ke level 3 (tiga).

**KETIGA** 

- : PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    - 1) esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
      - orientasi e) industri eskpor dan industri penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Industri Kegiatan (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
- 3) kritikal seperti:
  - a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO,
- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan tempat ibadah) sebagai mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima orang, puluh) namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- budaya, olahraga j. kegiatan seni, dan sosial seni, kemasyarakatan (lokasi budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah:
- k. kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- 1. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m.transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran iarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek

**KEEMPAT** 

vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- tradisional, pedagang kaki e. pasar lima, kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
- 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
- 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
- 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima orang, lebih puluh) namun dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m.kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face* shield tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan **PPKM** di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko setiap dengan tingkatan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

**KELIMA** 

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
  - a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
  - b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
    - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar logistik, perhotelan, konstruksi, industri pelayanan dasar, utilitas publik, proyek strategis, vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
  - warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
    - d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan

- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
  - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
  - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
  - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
  - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- t. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
  - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
  - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
  - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
- 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,

- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
  - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- 1. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
  - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- m.penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- n. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;

**KEENAM** 

- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

KETUJUH

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi;
  - b. pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang;
  - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motaain; dan
  - d. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

**KESEBELAS** 

- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukas: dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
  - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity	rate	Jumlah tes (per 1000	
mingguan		penduduk per minggu)	
<5%		1	
>5%-<15%		5	
>15%-<25%		10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen);

target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	35
2.		Kabupaten Aceh	31
		Tenggara	
3.		Kabupaten Aceh Timur	63
4.		Kabupaten Aceh Tengah	31
5.		Kabupaten Aceh Barat	152
6.		Kabupaten Aceh Besar	61
7.		Kabupaten Pidie	65
8.		Kabupaten Aceh Utara	90
9.		Kabupaten Simeulue	14
10.		Kabupaten Aceh Singkil	18
11.		Kabupaten Bireuen	68
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	22
13.		Kabupaten Gayo Lues	14
14.		Kabupaten Aceh Jaya	68
15.		Kabupaten Nagan Raya	24
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	43
17.		Kabupaten Bener Meriah	21
18.		Kabupaten Pidie Jaya	23
19.		Kota Banda Aceh	39
20.		Kota Sabang	5
21.		Kota Lhokseumawe	30
22.		Kota Langsa	26
23.		Kota Subulussalam	176
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	41
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	44
26.		Kabupaten Tapanuli Selatan	41
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	20
29.		Kabupaten Karo	62
30.		Kabupaten Deli Serdang	331
31.		Kabupaten Simalungun	125
32.	1	Kabupaten Asahan	106
33.		Kabupaten Labuhanbatu	74
34.	1	Kabupaten Dairi	41

35.		Kabupaten Toba Samosir	26
36.		Kabupaten Mandailing	65
50.		Natal	03
37.		Kabupaten Nias Selatan	47
38.		Kabupaten Pakpak	7
50.		Bharat	,
39.		Kabupaten Humbang	28
55.		Hasundutan	20
40.		Kabupaten Samosir	18
41.		Kabupaten Serdang	88
т1.		Bedagai	00
42.		Kabupaten Batu Bara	61
43.		Kabupaten Padang	41
10.		Lawas Utara	11
44.		Kabupaten Padang	43
		Lawas	10
45.		Kabupaten Labuhanbatu	51
		Selatan	0.1
46.		Kabupaten Labuhanbatu	20
		Utara	40
47.		Kabupaten Nias Utara	12
48.		Kabupaten Nias Barat	188
49.		Kota Medan	41
50.		Kota Pematangsiantar	24
51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	37
53.		Kota Binjai	33
54.		Kota Tebing Tinggi	331
55.		Kota Padang Sidempuan	314
56.		Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	68
0	Barat	Selatan	00
58.	Zarat	Kabupaten Solok	54
59.		Kabupaten Sijunjung	35
60.		Kabupaten Tanah Datar	50
61.		Kabupaten Padang	60
01.		Pariaman	00
62.		Kabupaten Agam	72
63.		Kabupaten Lima Puluh	56
		Kota	
64.		Kabupaten Pasaman	41
65.		Kabupaten Kepulauan	14
		Mentawai	
66.		Kabupaten Dharmasraya	38
67.		Kabupaten Solok Selatan	26
68.		Kabupaten Pasaman	334
		Barat	
69.		Kota Padang	141
70.		Kota Solok	11
71.		Kota Sawahlunto	9
72.		Kota Padang Panjang	8
73.		Kota Bukittinggi	19
74.		Kota Payakumbuh	20
75.		Kota Pariaman	13
76.	Riau	Kabupaten Kampar	126
77.		Kabupaten Indragiri	63
		Hulu	
	1	Kabupaten Bengkalis	81
78.		mas aparen Bengnane	
78. 79.		Kabupaten Indragiri Hilir	103
			103 74
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	
79. 80.		Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan	74
79. 80. 81.		Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu	74 103
79. 80. 81. 82.		Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir	74 103 104

		Circ mins mi	
0.5		Singingi	07
85.		Kabupaten Kepulauan Meranti	27
86.		Kota Pekanbaru	166
87.		Kota Dumai	44
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.		Kabupaten Merangin	835
90.		Kabupaten Sarolangun	44
91.		Kabupaten Batanghari	39
92.		Kabupaten Muaro Jambi	65
93.		Kabupaten Tanjung	48
50.		Jabung Barat	10
94.		Kabupaten Tanjung	31
) 1.		Jabung Timur	01
95.		Kabupaten Bungo	54
96.		Kabupaten Tebo	51
97.		Kota Jambi	86
98.		Kota Sungai Penuh	13
	Cumatana		54
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	3 <del>4</del>
100.	Scialaii		122
100.		Kabupaten Ogan	122
101		Komering Ilir	0.4
101.		Kabupaten Muara Enim	94
102.		Kabupaten Lahat	59
103.		Kabupaten Musi Rawas	59
104.		Kabupaten Musi	1429
		Banyuasin	
105.		Kabupaten Banyuasin	125
106.		Kabupaten Ogan	98
		Komering Ulu Timur	
107.		Kabupaten Ogan	53
		Komering Ulu Selatan	
108.		Kabupaten Ogan Ilir	63
109.		Kabupaten Empat	549
		Lawang	
110.		Kabupaten Penukal	418
		Abab Lematang Ilir	
111.		Kabupaten Musi Rawas	28
		Utara	
112.		Kota Palembang	245
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	34
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	25
110.		Selatan	40
117.		Kabupaten Rejang	39
117.		Lebong	
118.		Kabupaten Bengkulu	44
110.		Utara	''
119.		Kabupaten Kaur	265
120.		Kabupaten Seluma	28
120.		Kabupaten Muko Muko	27
121.		Kabupaten Muko Muko Kabupaten Lebong	250
123.		Kabupaten Kepahiang	20
124.		Kabupaten Bengkulu	16
105		Tengah	F 4
125.	_	Kota Bengkulu	54
126.	Lampung	Kabupaten Lampung	147
		Selatan	
127.		Kabupaten Lampung	186
		Tengah	
128.		Kabupaten Lampung	89
100		Utara	222
129.		Kabupaten Lampung	220

Barat   Kabupaten Tulang   66   Bawang     131.	2
Bawang   Kabupaten Tanggamus   87	2
131.       Kabupaten Tanggamus       87         132.       Kabupaten Lampung       152         Timur       133.       Kabupaten Way Kanan       66         134.       Kabupaten Pesawaran       65         135.       Kabupaten Pringsewu       58         136.       Kabupaten Mesuji       29         137.       Kabupaten Tulang       40         Bawang Barat       Kabupaten Pesisir Barat       22         138.       Kabupaten Pesisir Barat       22         Kota Bandar Lampung       156         140.       Kota Metro       25         141.       Kepulauan       Kabupaten Bangka       48         142.       Bangka       Kabupaten Belitung       27	2
132.       Kabupaten Lampung       152         133.       Kabupaten Way Kanan       66         134.       Kabupaten Pesawaran       65         135.       Kabupaten Pringsewu       58         136.       Kabupaten Mesuji       29         137.       Kabupaten Tulang       40         Bawang Barat       Kabupaten Pesisir Barat       22         138.       Kabupaten Pesisir Barat       22         Kota Bandar Lampung       156         140.       Kota Metro       25         141.       Kepulauan       Kabupaten Bangka       48         142.       Bangka       Kabupaten Belitung       27	2
133.         Kabupaten Way Kanan         66           134.         Kabupaten Pesawaran         65           135.         Kabupaten Pringsewu         58           136.         Kabupaten Mesuji         29           137.         Kabupaten Tulang         40           Bawang Barat         Kabupaten Pesisir Barat         22           138.         Kabupaten Pesisir Barat         22           Kota Bandar Lampung         156           140.         Kota Metro         25           141.         Kepulauan         Kabupaten Bangka         48           142.         Bangka         Kabupaten Belitung         27	
133.       Kabupaten Way Kanan       66         134.       Kabupaten Pesawaran       65         135.       Kabupaten Pringsewu       58         136.       Kabupaten Mesuji       29         137.       Kabupaten Tulang       40         Bawang Barat       Kabupaten Pesisir Barat       22         138.       Kabupaten Pesisir Barat       22         Kota Bandar Lampung       156         Kota Metro       25         141.       Kepulauan       Kabupaten Bangka       48         142.       Bangka       Kabupaten Belitung       27	
134.       Kabupaten Pesawaran       65         135.       Kabupaten Pringsewu       58         136.       Kabupaten Mesuji       29         137.       Kabupaten Tulang       40         Bawang Barat       Kabupaten Pesisir Barat       22         138.       Kabupaten Pesisir Barat       22         Kota Bandar Lampung       156         Kota Metro       25         141.       Kepulauan       Kabupaten Bangka       48         142.       Bangka       Kabupaten Belitung       27	
135.       Kabupaten Pringsewu       58         136.       Kabupaten Mesuji       29         137.       Kabupaten Tulang       40         Bawang Barat       Kabupaten Pesisir Barat       22         138.       Kabupaten Pesisir Barat       22         Kota Bandar Lampung       156         Kota Metro       25         141.       Kepulauan       Kabupaten Bangka       48         142.       Bangka       Kabupaten Belitung       27	
136.       Kabupaten Mesuji       29         137.       Kabupaten Tulang       40         Bawang Barat       Kabupaten Pesisir Barat       22         138.       Kabupaten Pesisir Barat       22         Kota Bandar Lampung       156         Kota Metro       25         141.       Kepulauan       Kabupaten Bangka       48         142.       Bangka       Kabupaten Belitung       27	
137.Kabupaten Tulang Bawang Barat40138.Kabupaten Pesisir Barat22139.Kota Bandar Lampung156140.Kota Metro25141.KepulauanKabupaten Bangka48142.BangkaKabupaten Belitung27	
Bawang Barat  138. Kabupaten Pesisir Barat  22  139. Kota Bandar Lampung  140. Kota Metro  25  141. Kepulauan  142. Bangka  Sabupaten Bangka  Kabupaten Belitung  27	
138.Kabupaten Pesisir Barat22139.Kota Bandar Lampung156140.Kota Metro25141.KepulauanKabupaten Bangka48142.BangkaKabupaten Belitung27	
139.Kota Bandar Lampung156140.Kota Metro25141.KepulauanKabupaten Bangka48142.BangkaKabupaten Belitung27	
140.Kota Metro25141.KepulauanKabupaten Bangka48142.BangkaKabupaten Belitung27	
141.KepulauanKabupaten Bangka48142.BangkaKabupaten Belitung27	
142. Bangka Kabupaten Belitung 27	
142   Politung   17-1	
143. Belitung Kabupaten Bangka 30	
Selatan	
144. Kabupaten Bangka 28	
Tengah	
145. Kabupaten Bangka 152	2
Barat	
146. Kabupaten Belitung 92	
Timur	
147. Kota Pangkalpinang 30	
148. Kepulauan Kabupaten Bintan 24	
149. Riau Kabupaten Karimun 34	
150. Kabupaten Natuna 12	
151. Kabupaten Lingga 13	
152. Kabupaten Kepulauan 6	
Anambas	
153. Kota Batam 220	)
154. Kota Tanjung Pinang 31	
155. Nusa Kabupaten Lombok 104	
Tenggara Barat	
156. Barat Kabupaten Lombok 141	1
Tengah	
157. Kabupaten Lombok 178	3
Timur	
158. Kabupaten Sumbawa 68	
159. Kabupaten Dompu 38	
160. Kabupaten Bima 73	
161. Kabupaten Sumbawa 23	
Barat	
162. Kabupaten Lombok 33	
Utara	
163. Kota Mataram 74	
164. Kota Bima 26	
165. Nusa Kabupaten Kupang 65	
166. Tenggara Kabupaten Timor 67	
Timur Tengah Selatan	
167. Kabupaten Timor 37	
Tengah Utara	
168. Kabupaten Belu 32	
169. Kabupaten Alor 30	
170. Kabupaten Flores Timur 37	
1.0. Rabapaten Hores innu   01	
171. Kabupaten Sikka 46	
171.Kabupaten Sikka46172.Kabupaten Ende39	,
171.       Kabupaten Sikka       46         172.       Kabupaten Ende       39         173.       Kabupaten Ngada       359	
171.       Kabupaten Sikka       46         172.       Kabupaten Ende       39         173.       Kabupaten Ngada       359         174.       Kabupaten Manggarai       50	
171.Kabupaten Sikka46172.Kabupaten Ende39173.Kabupaten Ngada359174.Kabupaten Manggarai50175.Kabupaten Sumba38	
171.       Kabupaten Sikka       46         172.       Kabupaten Ende       39         173.       Kabupaten Ngada       359         174.       Kabupaten Manggarai       50	

		T	
177.		Kabupaten Lembata	106
178.		Kabupaten Rote Ndao	27
179.		Kabupaten Manggarai	41
		Barat	
180.		Kabupaten Nagekeo	21
181.		Kabupaten Sumba	11
		Tengah	
182.		Kabupaten Sumba Barat	51
		Daya	
183.		Kabupaten Manggarai	42
		Timur	
184.		Kabupaten Sabu Raijua	15
185.		Kabupaten Malaka	28
186.		Kota Kupang	65
187.	Kalimantan	Kabupaten Sambas	78
188.	Barat	Kabupaten Mempawah	38
189.		Kabupaten Sanggau	68
190.		Kabupaten Ketapang	75
191.		Kabupaten Sintang	61
192.		Kabupaten Kapuas Hulu	39
193.		Kabupaten Bengkayang	37
194.		Kabupaten Landak	55
195.		Kabupaten Sekadau	435
196.		Kabupaten Melawi	152
196.		Kabupaten Melawi Kabupaten Kayong Utara	16
198.		Kabupaten Kubu Raya	84
199.		Kota Pontianak	94
200.	TT 1'	Kota Singkawang	33
201.	Kalimantan	Kabupaten Kotawaringin	45
	Tengah	Barat	
202.		Kabupaten Kotawaringin	66
		Timur	
203.		Kabupaten Kapuas	52
204.		Kabupaten Barito	20
			20
		Selatan	
205.		Kabupaten Barito Utara	19
		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan	19 25
205.		Kabupaten Barito Utara	19 25 30
205. 206.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan	19 25
205. 206. 207.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan	19 25 30
205. 206. 207. 208.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara	19 25 30 9
205. 206. 207. 208. 209.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau	19 25 30 9 12
205. 206. 207. 208. 209. 210.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas	19 25 30 9 12 84
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau	19 25 30 9 12 84 18
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur	19 25 30 9 12 84 18 85
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.	Kalimantan	Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya	19 25 30 9 12 84 18 85
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45
205. 206. 207. 208. 209. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 50 85 45 28
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 50 85 45 28
205. 206. 207. 208. 209. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 50 85 45 28
205. 206. 207. 208. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 50 85 45 28
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34
205. 206. 207. 208. 209. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 50 85 45 28 34
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tapan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34 39 34
205. 206. 207. 208. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 221. 222. 223. 224.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34 39 34
205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34 39 34 37 56
205. 206. 207. 208. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 221. 222. 223. 224.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34 39 34
205. 206. 207. 208. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224.		Kabupaten Barito Utara Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangka Raya Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Kotabaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kota Banjarmasin	19 25 30 9 12 84 18 85 18 42 50 50 85 45 28 34 39 34 37 56

	T == 2.		
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	41
229.	Timur	Kabupaten Kutai	112
220		Kartanegara	22
230.		Kabupaten Berau	33
231.		Kabupaten Kutai Barat	21
232.		Kabupaten Kutai Timur	55
233.		Kabupaten Penajam	23
		Paser Utara	
234.		Kabupaten Mahakam	4
		Ulu	
235.		Kota Balikpapan	92
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	26
238.	Kalimantan	Kabupaten Bulungan	96
239.	Utara	Kabupaten Malinau	13
240.		Kabupaten Nunukan	147
241.		Kabupaten Tana Tidung	4
242.		Kota Tarakan	38
243.	Sulawesi	Kabupaten Bolaang	36
	Utara	Mongondow	
244.		Kabupaten Minahasa	49
245.		Kabupaten Kepulauan	19
		Sangihe	
246.		Kabupaten Kepulauan	13
		Talaud	
247.		Kabupaten Minahasa	30
		Selatan	
248.		Kabupaten Minahasa	29
		Utara	
249.		Kabupaten Minahasa	15
		Tenggara	
250.		Kabupaten Bolaang	12
		Mongondow Utara	
251.		Kabupaten Kepulauan	144
		Siau Tagulandang Biaro	2
252.		Kabupaten Bolaang	10
		Mongondow Timur	10
253.		Kabupaten Bolaang	10
		Mongondow Selatan	10
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	16
257.		Kota Kotamobagu	19
258.	Sulawesi	Kabupaten Banggai	55
259.	Tengah	Kabupaten Poso	189
260.	rengan	Kabupaten Donggala	44
261.		Kabupaten Toli Toli	34
262.		Kabupaten Buol	24
263.		Kabupaten Morowali	18
264.		Kabupaten Morowan  Kabupaten Banggai	17
∠04.		Kabupatèn Banggai Kepulauan	11
265.		Kabupaten Parigi	360
∠05.			300
266.		Moutong  Kabupaten Tojo Una	112
∠00.		Kabupaten Tojo Una- Una	114
267.			173
		Kabupaten Sigi	
268.		Kabupaten Banggai Laut	11
269.		Kabupaten Morowali	19
070		Utara Vota Poly	F7
270.	Q112	Kota Palu	57
271.	Sulawesi	Kabupaten Kepulauan	292
070	Selatan	Selayar	60
272.		Kabupaten Bulukumba	60 27
273.		Kabupaten Bantaeng	21

274.		Kabupaten Jeneponto	52
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	111
277.		Kabupaten Sinjai	35
278.		Kabupaten Bone	108
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten Pangkajene	49
200.		Kepulauan	15
281.		Kabupaten Barru	25
282.		Kabupaten Soppeng	33
283.		Kabupaten Wajo	58
284.		Kabupaten Sidenreng	43
		Rappang	
285.		Kabupaten Pinrang	54
286.		Kabupaten Enrekang	30
287.		Kabupaten Luwu	53
288.		Kabupaten Tana Toraja	171
289.		Kabupaten Luwu Utara	45
290.		Kabupaten Luwu Timur	43
291.		Kabupaten Toraja Utara	34
292.		Kota Makassar	222
293.		Kota Pare Pare	21
294.		Kota Palopo	27
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	579
296.			36
	Tenggara	Kabupaten Konawe	
297.		Kabupaten Muna	484
298.		Kabupaten Buton	219
299.		Kabupaten Konawe	46
		Selatan	
300.		Kabupaten Bombana	26
301.		Kabupaten Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka Utara	22
303.		Kabupaten Konawe	9
		Utara	
304.		Kabupaten Buton Utara	9
305.		Kabupaten Kolaka Timur	20
306.		Kabupaten Konawe	72
		Kepulauan	
307.		Kabupaten Muna Barat	178
308.		Kabupaten Buton	200
		Tengah	
309.		Kabupaten Buton	172
		Selatan	
310.		Kota Kendari	57
311.		Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	54
313.		Kabupaten Boalemo	24
314.		Kabupaten Bone	23
J1 F.		Bolango	40
315.		Kabupaten Pohuwato	23
316.			16
510.		Kabupaten Gorontalo Utara	10
217			21
317.	C115	Kota Gorontalo	31
318.	Sulawesi	Kabupaten Pasangkayu	26
319.	Barat	Kabupaten Mamuju	43
320.		Kabupaten Mamasa	23
321.		Kabupaten Polewali	63
		Mandar	
322.		Kabupaten Majene	25
323.		Kabupaten Mamuju	98
		Tengah	
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	54
		Tengah	

325.		Kabupaten Maluku	14
		Tenggara	
326.		Kabupaten Kepulauan	241
		Tanimbar	
327.		Kabupaten Buru	315
328.		Kabupaten Seram	244
020.		Bagian Timur	
329.		Kabupaten Seram	25
349.		Bagian Barat	20
330.			14
330.		Kabupaten Kepulauan	14
201		Aru	150
331.		Kabupaten Maluku	158
		Barat Daya	
332.		Kabupaten Buru Selatan	135
333.		Kota Ambon	69
334.		Kota Tual	11
335.	Maluku	Kabupaten Halmahera	17
	Utara	Barat	
336.		Kabupaten Halmahera	122
		Tengah	
337.		Kabupaten Halmahera	28
		Utara	
338.		Kabupaten Halmahera	34
000.		Selatan	01
339.		Kabupaten Kepulauan	15
339.			15
340.		Sula	200
340.		Kabupaten Halmahera	209
0.4.1		Timur	1.47
341.		Kabupaten Pulau	147
		Morotai	_
342.		Kabupaten Pulau	8
		Taliabu	
343.		Kota Ternate	34
344.		Kota Tidore Kepulauan	217
345.	Papua	Kabupaten Merauke	34
346.		Kabupaten Jayawijaya	30
347.		Kabupaten Jayapura	44
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten Kepulauan	14
0.51		Yapen	
350.		Kabupaten Biak Numfor	21
351.		Kabupaten Puncak Jaya	18
352.		Kabupaten Paniai	24
353.		Kabupaten Mimika	31
354.		Kabupaten Sarmi	86
355.		Kabupaten Keerom	8
356.		Kabupaten Pegunungan	165
		Bintang	
357.		Kabupaten Yahukimo	28
358.		Kabupaten Tolikara	318
359.		Kabupaten Waropen	70
360.		Kabupaten Boven Digoel	50
361.		Kabupaten Mappi	218
362.		Kabupaten Asmat	217
363.		Kabupaten Supiori	44
364.		Kabupaten Mamberamo	53
JUT.		Raya	55
365.			115
505.		Kabupaten Mamberamo	115
266		Tengah	1 4 5
366.		Kabupaten Yalimo	145
367.		Kabupaten Lanny Jaya	28
368.		Kabupaten Nduga	239
369.		Kabupaten Puncak	16
370.		Kabupaten Dogiyai	212

371.		Kabupaten Intan Jaya	110
372.		Kabupaten Deiyai	163
373.		Kota Jayapura	18
374.	Papua	Kabupaten Sorong	13
375.	Barat	Kabupaten Manokwari	25
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	7
		Selatan	
378.		Kabupaten Raja Ampat	107
379.		Kabupaten Teluk	10
		Bintuni	
380.		Kabupaten Teluk	5
		Wondama	
381.		Kabupaten Kaimana	139
382.		Kabupaten Tambrauw	34
383.		Kabupaten Maybrat	93
384.		Kabupaten Manokwari	56
		Selatan	
385.		Kabupaten Pegunungan	74
		Arfak	
386.		Kota Sorong	39

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### **KEDUABELAS**

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
  - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:
    - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
    - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penyaluran penganggaran dan bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan tentang Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
      - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

### **KETIGABELAS**

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
  - a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
  - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

# **KEEMPATBELAS**

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf j, dan huruf m tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
    - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
    - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

## MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

## Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial:
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad, S.H. M.A.P.
Pembina Utama Muda IV.
NIP. 19690818 199603 100 ATJENDONESIS